

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka sebagai penutup dari pembahasan atas permasalahan dalam skripsi ini, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana, setiap perbuatan tindakan itu baik itu disengaja maupun karena kelalaiannya harus dipertanggungjawabkan bagi pelaku tindak pidana tersebut. Seseorang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya namun hukuman juga harus yang adil untuk setiap pelakunya.

Lanjat Sriyanto yang telah terbukti memenuhi unsur Pasal 359 dan Pasal 360 ayat (2) KUHP yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dan orang lain luka-luka. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 1 bulan 7 hari dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Terdakwa mengajukan banding melalui penasehat hukumnya dan divonis bebas oleh Majelis Hakim melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 249/Pid.B/2009/PN.Kray dengan terbukti melakukan tindak pidana tersebut namun tidak bersalah karena ada alasan pemaaf yang menghapus sifat

pidananya karena terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan memaksa dan ia diputus bebas namun tidak bebas murni dan dihapuskan dari segala tuntutan hukum. Maka terdakwa tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa adalah bahwa dalam perkara ini berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis yang terdakwa lakukan bahwa dalam pertimbangan yuridis ia memang terbukti melakukan tindak pidana yang sesuai unsur Pasal 359 dan 360 ayat (2) tetapi ia tidak terbukti bersalah karena tindak pidana itu di lakukan terdakwa dalam keadaan memaksa dan oleh sebab itu maka ada alasan pemaaf yang menghapus sifat pidananya maka terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. Melalui dasar pertimbangan nonyuridis hakim melihat dari latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, keadaan ekonomi terdakwa pada saat terjadinya perkara ini serta faktor psikologis dan sosiologis terdakwa.

B. Saran

1. Pemberian hukuman terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas haruslah setimpal dengan perbuatannya disengaja ataupun karena kelalaiannya dan bersifat memberi efek jera bagi pelanggar yang melanggar peraturan lalu lintas.

2. Penegak hukum juga harus bisa menghukum siapa yang benar-benar bersalah dalam kasus lalu lintas agar tidak terjadi kembali seseorang yang tidak bersalah kecelakaan namun ia di tahan melebihi vonis hukuman yang ia dapatkan oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman ,Tri. 2007 *Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila
- Ashshofa , Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta
- Caniago, Arman YS. 2002. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung.
- Hamzah, Andi. 2008. *KUHP dan KUHAP*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kansil, C,S,T. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukm Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta
- Masri,Singarimbun, ed. Sofian,Effendi. 1987. *Metode penelitian survai*. LP3ES. Jakarta.
- Zed, Mestika.2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Muhamad,Abdulkadir.2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti,Bandung
- Poernomo, Bambang.1982. *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*. Cet 3. Ghalia Indonesia . Yogyakarta.
- Projodikoro,Wirjono. 2003.*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung, halaman 81.
- Rifai Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika,
- R. Subekti, Prof, sh , Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum Pidana*. 1973. Pradnya Paramita (Persero). Jakarta.
- Soekanto, soerjono.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1990. *Polisi dan Lalu Lintas: Analisis Menurut Sosiologi Hukum*. Mandar Maju. Bandung.

Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Garfika. Jakarta

Putusan Mahkamah Agung Nomor 249/Pid .B/ 2 0 09 /PN.Kray.

Tim Penyusun Kamus. 1997. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai pustaka. Jakarta.

Universitas Lampung. 2008 . *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Lampung Press. Bandar Lampung.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<http://www.kompascommunity.com> diakses tanggal 2 september 2011